



DPDPK beri izin reklame balon

Oleh Yodie Hardiyanto
HARIAN JOGJA

JOGJA: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja telah memberi izin pemasangan sejumlah reklame yang mencantumkan nama dan potret bakal calon kepala daerah di Kota Jogja. Menurut Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan DPDPK, Tugyarto, hal itu dianggap sebagai kegiatan mempromosikan atau memujikan diri sebelum masa kampanye. Jadi, mekanismenya seperti mekanisme pemasangan reklame pada umumnya yakni permohonan, pemenuhan syarat, lokasi, naskah serta jaminan bongkar.

Reklame yang mencantumkan nama dan potret bakal calon kepala daerah digolongkan reklame komersial. "Tinggal embel-embel kalimatnya berbau SARA atau tidak, jika tidak, tidak ada alasan bagi kita tidak mengeluarkan izin," kata Tugyarto ketika ditemui *Harian Jogja*, di kantornya, Jumat (25/3).

Perizinan diberikan mengacu pada Peraturan Daerah No 8/98 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame serta Peraturan Walikota No 75/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Penyelenggaraan Reklame. Pemasangan alat peraga ini dianggap Tugyarto menguntungkan masyarakat karena dapat mengetahui siapa saja yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah sebelum masa kampanye tiba.

● Lebih lengkap hal. 19

● DPDPK...

Pokok pertimbangan perizinan ini, lanjut Tugyarto, adalah perihal penataan estetika, etika, lokasi atau tidak mengganggu infrastruktur, pajak serta tidak menimbulkan konflik. "Kita melihatnya dari sisi mengenalkan diri," katanya. Dari sejumlah bakal calon kepala daerah, menurut Tugyarto, baru Zuhrif Hudaya yang mengajukan izin pemasangan reklame.

Zuhrif mengatakan kepada *Harian Jogja*, apa yang ia lakukan adalah bagian dari pendidikan politik. Menurutnya, sebelum memilih kepala daerah, publik Jogja harus tahu sosok yang akan dipilih. Pemasangan alat peraga itu, kata Zuhrif, berdampak positif karena warga tidak memilih kucing dalam karung. "Melanggar atau tidak itu urusan Panwas," kata Zuhrif.

Menurutnya, sejauh ini ia belum pernah diingatkan atau ditegur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena memasang reklame itu. Ketua Panwaslu, Heri Joko Setyo, mengatakan, pemasangan alat peraga itu berpotensi menimbulkan sengketa seperti gugatan dari calon yang kalah terhadap calon yang menang, kelak ketika hasil pemilu telah ditetapkan.

Menurut Heri, meski kegiatan pemasangan alat peraga seperti itu dapat dikatakan tidak melanggar regulasi, Panwaslu terus mendokumentasikan aktivitas bakal calon kepala daerah di ruang publik.

Dih:

2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005